



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 7/C ; 22-11-1993

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka gerak operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung dengan dana yang memadai ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1991 Nomor 498/P 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 28 Oktober 1991 Seri C Nomor 5/C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Besarnya uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua, Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan tiap orang ;
- b. Wakil Ketua, Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tiap orang ;
- c. Anggota, Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan tiap orang.

B. Pasal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DFRD disediakan dana Rp. 149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO
Letkol CHB
NRP. 22021.

dr.H.POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 400/P Tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1993 tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 7/c.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



Kapala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 233

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1991 Nomor 498/P 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 28 Oktober 1991 Seri C Nomor 5/C.

Dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1993 Nomor 903/675/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APED Tahun Anggaran 1993/1994, maka Peraturan Daerah diatas perlu diubah untuk pertama kali untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta guna meningkatkan dukungan dana yang diperlukan oleh DPRD dalam melakukan gerak operasionalnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan peran serta DPRD semakin meningkat khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.
